

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Reski Sulfianti, Adriana Mustafa

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

reskisulfiatio2@gmail.com, adrianamustafa71@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menetapkan perda pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dalam hal pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk pengelolaan destinasi wisata telah didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah, salah satunya adalah Perda Nomor 10 Tahun 2011. Namun kenyataannya, banyaknya peraturan ataupun kebijakan yang ada, masih belum cukup optimal dalam melakukan pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir, hal ini disebabkan oleh kurang konsistennya pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata sebagai salah satu bentuk pengelolaan wilayah pesisir di Selayar. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Kata Kunci: Pariwisata; Pengelolaan; Wilayah Pesisir

Abstract

This paper aims to find out how the indicators are used as a benchmark in setting the regulation on the management of coastal areas in Selayar Islands Regency and the extent of the government's role in improving the management of coastal areas in terms of tourism in Selayar Islands Regency. This type of research is field research using sociological, juridical, and comparative approaches. The results of this study show that the management of coastal areas in Selayar Islands Regency, including the management of tourist destinations has been supported by several policies from the government, one of which is Regulation No. 10 of 2011. But the fact is, the number of existing regulations or policies, is still not optimal enough in managing tourism in the peisir region, this is due to the lack of consistent government in managing the tourism sector as one form of coastal management in Selayar. This is

characterized by the absence of tourist attractions managed by the government that contribute to the increase in regional revenues.

Keywords: Tourism; Management; Coastal Areas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, panjang garis pantainya sekitar 81.791 KM,¹ dengan panjangnya perairan dangkal ini memungkinkan tingginya keanekaragaman jenis organisme penghuninya, diantaranya estuaria, hutan pantai (mangrove), padang lamun, dan terumbu karang. Disamping itu ekosistem tersebut diketahui juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menunjang produksi perikanan.

Salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan banyaknya keanekaragaman hayati, dan spot-spot wisata yang sangat diminati dari berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara adalah Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang akrab disebut sebagai Selayar, di mana kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik itu di wilayah darat maupun wilayah pesisirnya, pada wilayah pesisirnya, sering kali digunakan sebagai objek wisata yang tentunya banyak diminati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Seiring dengan perkembangan zaman, wilayah pesisir menjadi salah satu tempat atau lokasi yang sangat penting karena sumberdaya yang terkandung didalamnya yang beragam.² Banyak kegiatan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir seperti konservasi, reklamasi, budidaya dan pariwisata. Di Selayar sendiri, telah banyak objek pembangunan, salah satunya dibidang pariwisata. Saat ini terdapat beberapa objek wisata telah dibangun pada wilayah pesisir pantai Selayar, diantaranya Taman Pusaka, Taman Wisata Norsyah, Sunari, Taman Melo dan lain sebagainya. Objek-objek wisata tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Selayar.

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2017 dan Outlook 2018 Membangun dan Menjaga Ekosistem Laut Indonesia Bersama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-outlook-2018-membangun-dan-menjaga-ekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen-pengelolaan-ruang-laut>, diakses tanggal 25 November 2019.

² Burhan Bungin dan Kismartini, *Wilayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Publik, Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Cet I*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Sebab, salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah menjadikan Selayar sebagai salah satu tempat wisata yang mampu bersaing menjadi salah satu destinasi terbaik di tanah air. Selain itu, Selayar memiliki salah satu destinasi favorit yaitu Taman Nasional Taka Bonerate yang merupakan salah satu tempat wisata di Selayar, yang paling diminati dan dikenal dunia akan keindahan alamnya dan merupakan atol ketiga terbesar dunia yang diakui oleh UNESCO dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.³

Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir kerap kali menimbulkan efek negatif bagi sumber daya alam yang tersedia, sebab dengan mudah dijumpai pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kerusakan lingkungan pada sekitaran wilayah pesisir pantai,⁴ mulai dari nelayan yang menangkap ikan menggunakan alat terlarang seperti bius, bom dan pukat harimau, membuang sampah ke laut dan juga pembangunan secara illegal di pesisir pantai yang dapat merusak lingkungan, hal tersebut tentunya sangat meresahkan, sehingga sangat mendesak dan diperlukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir agar hal-hal tersebut bisa di hindari. Karena seyogyanya, keberadaan pesisir dimanfaatkan untuk kesejahteraan para nelayan, sehingga semua pihak bertanggungjawab untuk menjaga dan melestarikan.⁵

Terlebih lagi, saat ini Kabupaten Kepulauan Selayar akan segera dijadikan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang ditandai dengan adanya rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar, tentang percepatan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus yang tentunya akan membuka investasi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat setempat.⁶

³ Atol merupakan sekumpulan terumbu karang yang berbentuk melingkar atau mendekati melingkar menyerupai sebuah cincin yang mengelilingi sebuah laguna di dalamnya. Lihat. <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/atol#:~:text=Atol%20merupakan%20salah%20satu%20bagian,mengelilingi%20sebuah%20laguna%20di%20dalamnya>, diakses tanggal 25 November 2019.

⁴ Jamaluddin Jahid, *Perencanaan Kepariwisata*, (Makassar: Alauddin Press, 2014).

⁵ Endang Sutrisno, Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 1, (Januari 2014).

⁶ Bupati Kepulauan Selayar, Bupati Selayar Pimpin Rakor Percepatan Penetapan Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus, <https://amp.sulselsatu.com/2019/08/30/sulsel/selatan/bupati-selayar-pimpin-rakor-percepatan-penetapan-lokasi-kawasan-ekonomi-khusus.html/amp>, diakses tanggal 27 November 2019.

Larangan merusak lingkungan pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan Pasal 69 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

*“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.*⁷

Selain itu, pelaku yang didapati melakukan perusakan terhadap lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 98 Ayat (1):

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling sedikit Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”.*⁸

Hal ini juga selaras dengan firman Allah yang menjelaskan tentang larangan melakukan perusakan dimuka bumi yang terdapat dalam QS. al-A'raf/7:56, yang terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik”.*⁹

Ayat tersebut merupakan penegasan sekaligus menjadi larangan kepada manusia untuk melakukan perusakan terhadap alam, termasuk lingkungan dan lebih spesifik lagi wilayah pesisir, yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan balasan yang perih dari Allah SWT. Jika dicermati, terdapat titik temu antara larangan yang ditegaskan dalam QS. al-A'raf/7:56 dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Perlindungan terhadap wilayah pesisir menjadi tanggungjawab bersama, baik masyarakat wilayah pesisir yang aktifitas kesehariannya lebih banyak diwilayah pesisir, maupun oleh pemerintah dengan pelbagai kewenangan yang dimiliki. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengelola wilayah pesisir.

METODE PENELITIAN

⁷ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ *Ibid.* Pasal 98 Ayat (1).

⁹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dan data yang dibutuhkan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar

Perumusan suatu Peraturan Daerah (Perda) tentunya terdapat indikator yang dijadikan tolok ukur dalam pembentukannya. Termasuk Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya memiliki indikator dalam membuat perda tersebut salah satunya adalah bahwa wilayah pesisir sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasil guna bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan sebesar besarnya kemakmuran bangsa.

Jika lihat dari indikator tersebut yang menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan rahmat Tuhan yang harus dikelola dan dilindungi serta digunakan sebaik mungkin untuk keperluan masyarakat tanpa merusak potensi alamiahnya. sedangkan kita sebagai manusia dilarang melakukan perusakan di atas muka bumi Hal ini juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai larangan melakukan kegiatan yang akan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.

Di Selayar sendiri dalam pengelolaan pariwisatanya sejauh ini masih berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti tidak melakukan pembangunan objek wisata yang dapat merusak alam sekitar. Selain itu, objek pariwisata yang ada di Selayar juga itu tidak menyediakan minuman beralkohol secara bebas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Surlinda, Staf Bagian SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar:

¹⁰ Bambang Wulyono, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

“Di Selayar kan dilarang ada Minuman Keras, tidak di bebaskan diperjual belikan toh, terus wisatawan luarkan disatu sisi menjadikan alkohol itu sebagai minuman hari-hari, jadi kadang kita sikapi, misalnya kemarin waktu sail Indonesia, yaitu kegiatan berlayar dari sabang sampai merauke yang asalnya dari Australia itu datang dan salah satu tempat persinggahan itu di Selayar dan yang datang itu rata-rata orang Bule, yang biasanya butuh alkohol jadi kita sikapi itu ambil kebijakan kita lokalisasi tempatnya tidak boleh keluar dari situ, kita siapkan silahkan minum tetapi hanya di daerah itu saja dan ada batasnya tidak boleh dibawa kemana-mana atau tidak bebas”.¹¹

2. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir salah satunya dalam bentuk pengelolaan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya berperan penting dalam hal tersebut, mengingat bahwa pemerintah yang menjadi nahkoda dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Selain itu diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dan bersinergi dalam mengelolah wilayahnya termasuk dalam pengelolaan wilayah pesisir dalam hal pariwisata. Mengingat Pariwisata merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah apabila dikelolah sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengelolaan pariwisata tentunya memberikan beberapa kebijakan yang nantinya akan membantu pemerintah dan pelaksanaan kebijakan dalam mengelolah pariwisata di Selayar. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan membentuk Perda Nomor 10 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir, selain itu terdapat pula kebijakan seperti Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan Usaha Pariwisata. Selain itu pemerintah setempat juga di bantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dalam mengelolah pariwisata di Selayar salah satunya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diberikan tugas sebagai *leading sector* dalam pengelolaan pariwisata.

Dalam mengelola pariwisata, Dinas Pariwisata melakukan beberapa upaya yakni dengan menyediakan sarana prasarana pada objek wisata, dan juga memberikan izin usaha bagi para investor yang ingin dan dinilai mampu mengelola objek wisata di Selayar. Selain itu, Dinas

¹¹ Surlinda, Staf Bagian SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, wawancara, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 10 September 2020.

Kebudayaan dan Pariwisata juga memberikan pelatihan bagi sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan kreativitas dalam mengelola pariwisata, juga melakukan beberapa promosi dan juga menyerap aspirasi ke setiap desa dalam 1 tahun sekali untuk menampung aspirasi masyarakat untuk di proses nantinya. Selan itu juga melakukan kerjasama dengan SKPD lain dalam melakukan pengelolaan pariwisata di Selayar.

Nuryadin, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar:

*”Sebenarnya pariwisata itu kita tidak sendiri, kita harus bersinergi dengan sector lain, seperti wisata agro kita bersinergi dengan pertanian, wisata bahari dengan perikanan, wisata infra struktur kita harus bersinergi dengan Dinas PU jadi pariwisata itu tidak ada apa- apa jika tidak bersinergi dengan sektor yang terkait”.*¹²

Jika dilihat dari hal tersebut telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelolah pariwisata di Selayar, namun pada kenyataannya hal tersebut masih kurang atau belum efektif hal ini di karenakan: a. Pemerintah masih belum bisa konsisten dalam membangun satu objek wisata sebelum membangun objek wisata baru. b. Belum ada peraturan yang membahas pengelolaan pariwisata secara rinci seperti, bagaimana pengelolaan destinasi, bagaimana penarikan retribusi dan juga bagaimana pemanfaatan masyarakat dalam mengelola pariwisata.

*“Kalau menurut saya pribadi pengelolaan pariwisata pesisir diselayar itu masih jauh panggang dari APD atau belum optimal, buktinya kita bisa lihat belum ada satupun objek wisata yang dikelolah oleh pemerintah yang bisa dijadikan sebagai contoh kalo kita adakan masih gratis masih belum ada penarikan retribusi, padahal inikan sebagai sumber PAD untuk Pemerintah Kepulauan Selayar, padahal sudah banyak dibangun tapi dibiarkan begitu saja”.*¹³

Dalam Islam tidak dijelaskan secara mendetail mengenai pengelolaan pariwisata dan juga pesisir tetapi lebih menjelaskan hal secara umum seperti melindungi lingkungan atau tidak merusak kealamian suatu lingkungan. Dalam pemerintahan Rasulullah saw, juga mementingkan untuk melindungi lingkungan hal ini dapat kita lihat dari salah satu etika perang pada masa pemerintahan Rasulullah yaitu: “Jangan Menebang/Merusak pohon” dikatakan bahwa dalam peperangan pun pohon tidaklah boleh ditebang menurut perintah

¹² Nuryadin, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, wawancara, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan, tanggal 11 September 2020.

¹³ *Ibid.*

Rasul. Merusak pohon masuk dalam tindakan membuat kerusakan di muka bumi yang dilarang dalam Al-Qur'an.

Jika dilihat dari etika perang tersebut apabila dikaitkan dengan pariwisata maka yang dimaksud disini adalah pengelolaan ataupun pembangunan pariwisata yang tentunya bersahabat dengan alam atau tidak merusak sumber daya alamiah dari alam yang dapat berdampak buruk bagi bumi dan juga makhluk hidup didalamnya termasuk manusia itu sendiri. Apabila melihat dari sudut pandang etika perang saat zaman Rasulullah saw, justru sangat mementingkan lingkungan hidup bahkan saat perang, tetapi yang terjadi pada masa saat ini justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam dan ajaran Rasulullah saw.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk pengelolaan destinasi wisata telah didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah, salah satunya adalah Perda Nomor 10 Tahun 2011. Namun kenyataannya, banyaknya peraturan ataupun kebijakan yang ada, masih belum cukup optimal dalam melakukan pengelolaan pariwisata di wilayah pesisir, hal ini disebabkan oleh kurang konsistennya pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata sebagai salah satu bentuk pengelolaan wilayah pesisir di selayar. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, Burhan dan Kismartini, *Wilayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Publik, Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Cet I*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Jahid, Jamaluddin, *Perencanaan Kepariwisata*, (Makassar: Alauddin Press, 2014).

Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017).

Wulyono, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Jurnal

Sutrisno, Endang, Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 1, (Januari 2014).

Internet

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-outlook-2018-membangun-dan-menjaga-ekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen-pengelolaan-ruang-laut>. Diakses tanggal 25 November 2019.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/atol#:~:text=Atol%20merupakan%20salah%20satu%20bagian,mengeli lingi%20sebuah%20laguna%20di%20dalamnya>, diakses tanggal 25 November 2019.

<https://amp.sulselsatu.com/2019/08/30/sulsel/selatan/bupati-selayar-pimpin-rakor-percepatan-penetapan-lokasi-kawasan-ekonomi-khusus.html/amp>. Diakses 27 November 2019.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Kabupaten Kepulauan Selayar, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wawancara

Nuryadin, Kepala Bidang Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, *wawancara*, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan, tanggal 11 September 2020.

Surlinda, Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bagian SDM, *wawancara*, Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 10 September 2020.